



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Jl. M. Syafei No.10 Telp. (0751) 4784539 Pariaman
Website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id E-mail : dpmptp.pdprm@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Nomor : 225 / Opr.PF-TK / DPMPTP / XII - 2020

TENTANG
IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Dasar :
- a. Undang – Undang RI No. 04 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
 - b. Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - c. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Pendidikan ;
 - d. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD ;
 - e. Perbup Padang Pariaman No. 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ;
 - f. Perbup Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Padang Pariaman
 - g. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800 /7488.g/ PAUD_PNF /Disdikbud /2020 tentang Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan PAUD.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama Satuan PAUD	:	TK ALQUR'AN SYUBBANUL MUSLIMIN
Jenis Satuan PAUD	:	Taman Kanak-kanak (TK)
Kepala Sekolah	:	Nomiwati,S.Pd
Sekretaris	:	Surya Devi,S.Pd
Bendahara	:	Asniarti,S.Pd
Alamat	:	Korong Sungai Pinang Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai
Keunggulan Berbasis Keagamaan	:	1. Praktek Shalat 2. Tahfiz Qur'an 3. Asmaul Husna

Izin Perpanjangan Operasional Taman Kanak-kanak (TK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai dari Tanggal 03 Desember 2020 s/d 02 Desember 2023, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaanya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Pariaman
Pada Tanggal : 30 Desember 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, MM

Pembina Utama Muda, NIP. 19790402 199803 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Jl. M. Syafe'i No.10 Pariaman Telp/ Fax 0751- 4784539

Website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id E-mail : dpmpptp.pdpriwi@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
NOMOR :225 /Opr.PF-TK / DPMPPTP / XII - 2020

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800 / 7488.g / PAUD_PNF / Disdikbud / 2020 tentang Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan PAUD.
- Mengingat : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan perlu memberikan Izin Perpanjangan Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui keputusan kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
6. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal;
8. Peraturan Mendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan; Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Padang Pariaman;

Memutuskan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) Kepada :

- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| a. Nama Satuan PAUD | : | TK ALQUR'AN SYUBBANUL MUSLIMIN |
| b. Jenis Satuan PAUD | : | Taman Kanak-kanak (TK) |
| c. Kepala Sekolah | : | Nomiwati, S.Pd |
| d. Sekretaris | : | Surya Devi, S.Pd |
| e. Bendahara | : | Asniarti, S.Pd |
| f. Alamat | : | Korong Sungai Pinang Nagari Kasang
Kecamatan Batang Anai |
| g. Keunggulan Berbasis Keagamaan | : | 1. Praktek Shalat
2. Tahfiz Qur'an
3. Asmaul Husna |

KEDUA : Penyelenggara Wajib :

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam hal melaksanakan proses belajar, mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- Mengirim Laporan Bulanan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan model yang ditetapkan.
- Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah PAUD harus ditanda tangani Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

KETIGA

: Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai dari Tanggal 03 Desember 2020 s/d 02 Desember 2023, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA maka pemberian izin dapat dicabut.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman
Pada tanggal : 30 Desember 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, MM

Pembina Utama Muda, NIP. 19790402 199803 1 003

Tembusan, Yth :

- Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman
- Camat Batang Anai
- Arsip